



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**



LURAH CANDIREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan kegiatan maupun pagu anggaran, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

18. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Candirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO
dan
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp. 3.138.313.200,00
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. (118.980.800,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 3.019.332,400

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp. 3.252.116.323,00
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. (118.980.800,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 3.133.135.523,00

3. Surplus/Defisit		
a. Semula	Rp. (113.803.123,00)	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
Surplus/Defisit Setelah		
Perubahan	Rp. (113.803.123,00)	
4. Pembiayaan Kalurahan		
4.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp. (113.803.123,00)	
b. Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Setelah		
Perubahan	Rp. (113.803.123,00)	
4.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
5. Selisih Pembiayaan		
Setelah Perubahan(a - b)	Rp.113.803.123,00	
6. SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo
pada tanggal 24 Oktober 2024




RENIK DAVID WARISMAN

Diundangkan di Candirejo
pada tanggal 24 Oktober 2024



LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2024 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU

Kapanewon Semanu

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893

Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: semanu@gunungkidulkab.go.id Laman: semanu.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEMANU

NOMOR **32** TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU SEMANU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Semula	: Rp	3.138.313.200,00
b. Berkurang	: Rp	<u>118.980.800,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	: Rp	3.019.332.400,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Semula	: Rp	3.252.116.323,00
b. Berkurang	: Rp	<u>118.980.800,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	: Rp	3.133.135.523,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	: Rp	(113.803.123,00)

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	(113.803.123,00)
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp	(113.803.123,00)

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp	0,00
Selisih Pembiayaan	: Rp	113.803.123,00
setelah perubahan(a-b)		
SilPA tahun anggaran	: Rp	0,00
berkenaan setelah perubahan		

- KEDUA : - Dana Desa tidak diperbolehkan untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Dan Bamuskal;
- Peningkatan Kapasitas agar memakai anggaran selain DDS atau anggaran DDS untuk peningkatan Kapasitas untuk disilpakan.
- KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semanu

12 Oktober 2024



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.500.000,00	38.700.000,00	(20.800.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.064.392.700,00	2.959.187.700,00	(105.205.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.420.500,00	21.444.700,00	7.024.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.138.313.200,00	3.019.332.400,00	(118.980.800,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.101.444.600,00	1.086.605.218,00	(14.839.382,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.063.171.723,00	1.911.730.305,00	(151.441.418,00)	
5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	19.750.000,00	14.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	115.050.000,00	33.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.252.116.323,00	3.133.135.523,00	(118.980.800,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(113.803.123,00)	(113.803.123,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

CANDIREJO, 21 January 2025

LURAH

RENIK DAVID WARISMAN, SE

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.500.000,00	38.700.000,00	(20.800.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	13.000.000,00	12.700.000,00	(300.000,00)	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	41.500.000,00	23.500.000,00	(18.000.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.064.392.700,00	2.959.187.700,00	(105.205.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.434.932.000,00	1.434.932.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	91.475.700,00	91.475.700,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.158.525.000,00	1.158.525.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	379.460.000,00	274.255.000,00	(105.205.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.420.500,00	21.444.700,00	7.024.200,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	11.420.500,00	13.944.700,00	2.524.200,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.138.313.200,00	3.019.332.400,00	(118.980.800,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.527.908.321,00	1.402.759.209,00	(125.149.112,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.266.071.271,00	1.261.875.289,00	(4.195.982,00)	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>45.700.000,00</i>	<i>45.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	916.314.000,00	911.847.500,00	(4.466.500,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	916.314.000,00	911.847.500,00	(4.466.500,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.432.820,00	61.059.938,00	(372.882,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.432.820,00	61.059.938,00	(372.882,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	75.656.091,00	76.299.491,00	643.400,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.656.091,00	76.299.491,00	643.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.997.780,00	59.997.780,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.997.780,00	59.997.780,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.095.580,00	54.095.580,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.095.580,00	54.095.580,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.142.050,00	30.658.920,00	13.516.870,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	3.442.050,00	2.658.920,00	(783.130,00)	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.442.050,00	2.658.920,00	(783.130,00)	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.000.000,00	6.800.000,00	3.800.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	6.800.000,00	3.800.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.500.000,00	6.500.000,00	(2.000.000,00)	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	6.500.000,00	(2.000.000,00)	
1.3			18.175.000,00	15.175.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>218.920.000,00</u>	<u>87.933.257,00</u>	<u>(130.986.743,00)</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.200.000,00	14.750.000,00	4.550.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	14.300.000,00	4.100.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.565.000,00	600.000,00	(1.965.000,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	600.000,00	(1.965.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.100.000,00	7.100.000,00	(7.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	7.100.000,00	(7.000.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	105.205.000,00	0,00	(105.205.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.205.000,00	0,00	(105.205.000,00)	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.500.000,00	9.633.257,00	1.133.257,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	9.633.257,00	1.133.257,00	
1.4.91		<i>Pengisian Perangkat Desa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.92		<i>Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa</i>	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.4.93		<i>Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa</i>	16.300.000,00	3.800.000,00	(12.500.000,00)	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	3.800.000,00	(12.500.000,00)	
1.4.96		<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan</i>	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>7.600.000,00</u>	<u>7.116.743,00</u>	<u>(483.257,00)</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	6.000.000,00	5.516.743,00	(483.257,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.516.743,00	(483.257,00)	
1.5.94		<i>Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB</i>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.264.177.075,00</u>	<u>1.238.589.705,00</u>	<u>(25.587.370,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>83.418.750,00</u>	<u>178.163.750,00</u>	<u>94.745.000,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i>	67.496.250,00	62.241.250,00	(5.255.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.496.250,00	62.241.250,00	(5.255.000,00)	
2.1.09		<i>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</i>	15.922.500,00	15.922.500,00	0,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.922.500,00	15.922.500,00	0,00	
2.1.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa</i>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>170.582.825,00</u>	<u>170.582.825,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	58.480.000,00	58.480.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.480.000,00	58.480.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	27.697.825,00	27.697.825,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.697.825,00	27.697.825,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	891.800.500,00	745.026.630,00	(146.773.870,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	250.000.000,00	208.289.200,00	(41.710.800,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	208.289.200,00	(41.710.800,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	641.800.500,00	536.737.430,00	(105.063.070,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.800.500,00	536.737.430,00	(105.063.070,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	104.000.000,00	130.441.500,00	26.441.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	50.000.000,00	49.441.500,00	(558.500,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.441.500,00	(558.500,00)	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.000.000,00	81.000.000,00	27.000.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	81.000.000,00	27.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	
2.8.90		<i>Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata</i>	<i>5.425.000,00</i>	<i>5.425.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	
2.8.91		<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa</i>	<i>2.950.000,00</i>	<i>2.950.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	65.141.927,00	66.977.109,00	1.835.182,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.193.348,00	7.193.348,00	0,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	<i>7.193.348,00</i>	<i>7.193.348,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.193.348,00	7.193.348,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.763.915,00	33.288.115,00	2.524.200,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>13.743.415,00</i>	<i>13.743.415,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.743.415,00	13.743.415,00	0,00	
3.2.91		<i>Pengembangan kehidupan sosial keagamaan</i>	<i>17.020.500,00</i>	<i>19.544.700,00</i>	<i>2.524.200,00</i>	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.020.500,00	19.544.700,00	2.524.200,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.384.664,00	2.600.000,00	(8.784.664,00)	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>8.784.664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(8.784.664,00)</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.784.664,00	0,00	(8.784.664,00)	
3.3.93		<i>Operasional Karang Taruna</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.800.000,00	23.895.646,00	8.095.646,00	
3.4.91		<i>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKF	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	0,00	8.095.646,00	8.095.646,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.095.646,00	8.095.646,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>312.889.000,00</u>	<u>309.759.500,00</u>	<u>(3.129.500,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>288.124.000,00</u>	<u>275.274.500,00</u>	<u>(12.849.500,00)</u>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<u>262.074.000,00</u>	<u>238.262.722,00</u>	<u>(23.811.278,00)</u>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.074.000,00	238.262.722,00	(23.811.278,00)	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	<u>26.050.000,00</u>	<u>37.011.778,00</u>	<u>10.961.778,00</u>	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	37.011.778,00	10.961.778,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>9.965.000,00</u>	<u>19.685.000,00</u>	<u>9.720.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	<u>6.965.000,00</u>	<u>10.685.000,00</u>	<u>3.720.000,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.965.000,00	10.685.000,00	3.720.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	<u>3.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>14.800.000,00</u>	<u>14.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	<u>14.800.000,00</u>	<u>14.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>82.000.000,00</u>	<u>115.050.000,00</u>	<u>33.050.000,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>5.000.000,00</u>	<u>38.050.000,00</u>	<u>33.050.000,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	<u>5.000.000,00</u>	<u>38.050.000,00</u>	<u>33.050.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	38.050.000,00	33.050.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.252.116.323,00	3.133.135.523,00	(118.980.800,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(113.803.123,00)	(113.803.123,00)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	113.803.123,00	113.803.123,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

CANDIREJO, 21 January 2025

LURAH

RENIK DAVID WARISMAN, SE

PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			113.803.123,00			113.803.123,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			113.803.123,00			113.803.123,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			113.803.123,00			113.803.123,00	0,00
	01. SILPA PAD PAD	1 Ls	32.427.253,00	32.427.253,00	1 Ls	32.427.253,00	32.427.253,00	0,00
	02. SILPA ADD ADD	1 Ls	6.001.509,00	6.001.509,00	1 Ls	6.001.509,00	6.001.509,00	0,00
	03. SILPA BHPR PBH	1 Ls	7.377.648,00	7.377.648,00	1 Ls	7.377.648,00	7.377.648,00	0,00
	04. SILPA DANA DESA DDS	1 Ls	59.014.075,00	59.014.075,00	1 Ls	59.014.075,00	59.014.075,00	0,00
	05. SILPA DLL DLL	1 Ls	5.540.588,00	5.540.588,00	1 Ls	5.540.588,00	5.540.588,00	0,00
	06. SILPA PBK PBK	1 Ls	3.442.050,00	3.442.050,00	1 Ls	3.442.050,00	3.442.050,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC			113.803.123,00			113.803.123,00	0,00

Mengesahkan,
LURAH

RENIK DAVID WARISMAN, SE

CANDIREJO, 21 January 2025
CARIK

TRİYANTO